

## TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Mriya Afifah Furqania<sup>1</sup>, Ahmad Sholikhin Ruslie<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: [mriyaafifahfurqania@gmail.com](mailto:mriyaafifahfurqania@gmail.com)<sup>1</sup>, [ruslie@untag-sby.ac.id](mailto:ruslie@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This research is meant to find out and explain whether a country or government is sued if it fails to provide protection for personal data. This research uses normative juridical research methods with a statutory approach method and a conceptual approach equipped with two legal materials, namely primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books and journal articles. The novelty of this research is the existence of new laws and regulations on personal data protection, namely by using Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The results obtained from this study are that the state / government is able to be held accountable if it fails to provide protection for personal data. This can be seen from Article 12 of the Personal Data Protection Law which states the rights of personal data subjects, one of which has the right to sue and receive compensation for violations in the processing of personal data. However, the provisions regarding compensation procedures have not been further regulated in the implementing government regulations of the Personal Data Protection Law. The conclusion of this study found that there is a right of citizens to sue and receive compensation other than the Civil Code, the Population Administration Law and the Electronic Information and Transactions Law. This right is born from the fault of the government in the form of unlawful acts by the government or onrechtmatige overheidsdaad.*

**Keywords:** governmental liability, law protection, personal data

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan penjelasan dan mengetahui dapatkan negara negara atau pemerintah digugat apabila gagal dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Dalam penulisan artikel jurnal ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangan serta pendekatan konseptual dilengkapi dengan bahan hukum berupa primer peraturan perundangan dan sekunder berupa artikel ilmiah dan buku. Kebaruan dari penelitian ini adalah adanya peraturan perundangan baru tentang perlindungan data pribadi yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kedapatan negara/pemerintah untuk dimintai pertanggunggugatan apabila gagal dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 12 yang menyebutkan mengenai hak dari subjek data pribadi salah hak penggugatan dan penerimaan ganti kerugian atas pelanggaran dalam data pribadi yang diproses. Namun ketentuan tentang tata cara ganti rugi belum lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa adanya hak dari warga negara untuk menggugat dan

menerima ganti rugi selain dari KUHPerdata, UU Adminduk dan UU ITE. Hak tersebut lahir dari adanya kesalahan dari pemerintah berupa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau *onrechtmatige overheidsdaad*.

**Kata kunci:** tanggung gugat pemerintah; perlindungan hukum; data pribadi

## PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap diri pribadi hingga harta benda serta adanya hak untuk perasaan aman merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini diamanatkan oleh UUD NRI 1945 tepatnya pada Pasal 28G (1). Danrivanto Budhijanto memberikan pengertian terkait hak pribadi yang digolongkan ke dalam hak asasi manusia hak pribadi atau hak privat yang dilindungi akan membuat peningkatan terhadap nilai kemanusiaan hingga pembatasan kekuasaan dari pemerintah. [1] Uraian tersebut dapat memberikan makna bahwa perlindungan diri pribadi yang disebutkan dalam Pasal 28 G (1) UUD NRI Tahun 1945 lekat terkait dengan hak pribadi atau hak privat yang diberi perlindungan.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peran penting dalam melindungi salah satunya data pribadi yang termasuk dalam hak-hak pribadi warga negara. Konsep perlindungan data pribadi sebagai hak individu dan hak pribadi ini pertama kali dipopulerkan melalui artikel dalam jurnal ilmiah *Harvard Law Review* dengan "*The Right To Privacy*" yang ditulis oleh Warren dan Brandeis bahwa dengan berkembangnya teknologi maka akan timbul kesadaran adanya hak menikmati hidup. Hak tersebut adalah hak seseorang yang tidak boleh diganggu oleh orang lain ataupun oleh negara dan bahkan hukum harus melindungi hak tersebut.[2] Pendapat dari keduanya bahwa hak individu ini harus juga mendapatkan perlindungan karena bagian dari hak asasi manusia [3]. Hal ini berkaitan dengan kewajiban negara yaitu *to fulfill, to protect and to respect*.

Negara sebagai pemangku kewajiban harus dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak para pemegang hak yaitu individu dan kelompok masyarakat. Hak yang dimiliki oleh setiap orang tersebut menjadi kewajiban dan tugas negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia [4]. Kewajiban tersebut menuntut supaya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan demi memberikan rasa aman atas data pribadi, penjaminan hak terhadap perlindungan diri serta penumbuhan

kesadaran terhadap pentingnya mengakui dan menghormati privasi dari orang lain. Perlindungan Data Pribadi diatur dalam berbagai peraturan baik secara nasional maupun internasional dan salah satu peraturan perundangan yang baru disahkan adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang tersebut memberikan pengertian mengenai Data Pribadi yaitu data tentang perseorangan yang dapat diidentifikasi atau teridentifikasi secara tersendiri maupun dengan adanya kombinasi dari informasi satu dan lainnya secara langsung dan tidak langsung serta melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Sedangkan pengertian Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP yaitu seluruh upaya demi memberikan perlindungan data dari seluruh proses untuk memberikan jaminan hak konstitusional tiap orang.

Terdapat pula aturan perundangan yang telah lebih dulu memberikan aturan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan aturan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk). Dalam undang-undang ini memberikan definisi data yang disimpan dirawat dan dijaga kebenarannya serta kerahasiaannya dilindungi. Undang-Undang Adminduk juga memberikan penegasan bahwa adanya kewajiban dari negara untuk melindungi, menjaga dan menyimpan dokumen-dokumen data kependudukan. Aturan tentang data pribadi juga disebutkan dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Meskipun dalam Undang-Undang ITE tidak memberikan batasan yang jelas mengenai 'data pribadi', dapat dilihat butir-butirnya mengisyaratkan untuk melindungi data pribadi pada setiap penggunaan media elektronik. Ketentuan tersebut tampak pada Pasal 26 UU ITE yang mengatakan bila berkaitan dengan data harus melalui persetujuan pemilik. Orang yang haknya dilukai dapat ajukan gugatan ganti rugi, meliputi penggunaan tanpa adanya izin, serta akses dan interferensi ilegal. [5]

Disebutkan di atas bahwa ada pula instrumen internasional yang mengatur tentang hak pribadi yang bersifat privasi yaitu dalam UDHR dan ICCPR.

*"Article 12 of Universal Declaration of Human Rights*

*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."*

*“Article 17 of International Covenant on Civil and Political Rights*

- 1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.*
- 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Namun dalam pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan data pribadi terdapat persoalan yang hingga kini masih sering terjadi dan sebagian belum teratasi. Misalkan saja permasalahan dalam bidang administrasi kependudukan dimana data-data warga seperti nama, nomor kartu keluarga, nomor akta kelahiran dan lain sebagainya tersebar akibat arsip dokumen kependudukan tidak dimusnahkan sebagaimana mestinya. Kasus yang sempat viral waktu lalu mengenai ijazah dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Susi Pujiastuti yang digunakan sebagai bungkus makanan ringan. Bila perlindungan terhadap pejabat negarapun tidak dapat terlaksana, maka terhadap warga negara bisa saja menjadi lebih parah. Seringkali dilihat adanya arsip-arsip dokumen kependudukan yang berakhir di pasar yang dijadikan sebagai bungkus sayur-sayuran. Adapun kesalahan tersebut datang dari instansi pelaksana yang menjual kiloan arsip-arsip dokumen kependudukan. Permisalan masalah lainnya menyangkut sistem elektronik yaitu tersebarnya nomor induk kependudukan milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hingga kebocoran data-data masyarakat yang terdapat pada aplikasi PeduliLindungi.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu dengan judul “Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan” yang ditulis oleh Sultoni Fikri. Dalam penelitian milik Sultoni Fikri ini menunjukkan adanya hak dari warga negara yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD) yang kemudian akan memunculkan tanggung jawab negara/pemerintah berupa tanggung gugat pemerintah, namun bedanya adalah dalam penelitian ini fokus meneliti dalam bidang pelayanan kesehatan. Rujukan kedua adalah penelitian terdahulu berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya” milik Rosalinda Elsina Latumahina. Penelitian ini berfokus pada perlindungan warga

negara dalam bidang informasi dan sistem elektronik terkait dengan data pribadi dan dalam penelitian ini pula disebutkan tentang tanggung gugat pemerintah apabila terjadinya kerugian korban. Serta rujukan ketiga adalah penelitian terdahulu berjudul “Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” oleh Uum Ummul Muhimah. Penelitian ini berfokus pada bidang administrasi kependudukan yang menyebutkan adanya perlindungan terhadap pelayanan publik dan perlindungan data-data warga negara.

Ketiga penelitian terdahulu menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian baru sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan berfokus pada tanggung gugat pemerintah dan perlindungan hukum. Sedikit permisalan masalah di atas dapat menggambarkan apabila negara belum sanggup untuk menjamin atas perlindungan data pribadi warga negaranya. Negara tidak boleh begitu saja melepas tanggung jawab. Kegagalan tersebut dapat menyebabkan kerugian apabila data-data pribadi warga negara tersebar dan dapat saja orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakannya. Dengan demikian muncullah pertanyaan mengenai dapatkan negara atau pemerintah digugat apabila gagal dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana dilakukan dengan meneliti kepustakaan demi mendapatkan bahan hukum yang akan dianalisa. Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundangan dan pendekatan konsep.[6] Bahan hukum pada penelitian ini ada dua yaitu bahan hukum primer diantaranya KUHPdata, Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk peraturan pelaksanaannya. Serta bahan hukum kedua yaitu bahan hukum sekunder diantaranya buku serta artikel jurnal [7].

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Tanggung Gugat Pemerintah

Persitilahan tanggung gugat dan tanggung jawab dipengaruhi oleh kepustakaan bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai *responsibility* dan *liability*. Dijelaskan oleh Martono pada bukunya bahwa *responsibility* ialah tanggung jawab melalui ranah hukum publik sedangkan *liability* ialah tanggung jawab melalui ranah hukum perdata [8]. Dalam literatur Belanda disebut sebagai *aansprakelijkheid* yang diartikan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai bentuk khusus dari tanggung jawab. Tanggung gugat merujuk pada penempatan badan hukum atau seseorang yang wajib membayarkan kompensasi ataupun ganti rugi setelah terjadinya tindakan hukum atau peristiwa hukum [2].

Penelitian ini menitikberatkan tanggung gugat kepada pemerintah yang dengan kata lain disebut sebagai *governmental liability* yaitu negara atau pemerintah harus memberikan ganti rugi bila terjadi kerugian baik sebabnya secara langsung maupun tidak langsung terhadap warga negara. Pengertiannya secara umum ialah pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain memiliki kewajiban bertanggung jawab apabila ada suatu tuntutan ataupun gugatan yang diajukan oleh seseorang ataupun badan hukum perdata untuk pemenuhan-pemenuhan berupa pembayaran uang baik berupa subsidi ataupun ganti rugi, penerbitan, pembatalan atau pencabutan keputusan atau aturan, dan memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundangan [4]. Secara sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat perbuatannya yang merugikan rakyat [9].

Menyebutkan tentang tindakan pemerintah, hukum di Indonesia menyebutkan bahwa gugatan perdata dapat didasarkan kepada dua alasan yaitu wanprestasi dan PMH atau dalam literatur Belanda disebut sebagai *onrechmatige*. Awalnya perbuatan melanggar hukum hanya ditujukan apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar suatu peraturan. Namun pada tahun 1919 melalui putusan Hoge Raad yang memperluas istilah *onrechmatige-daad* yang berarti bahwa melanggar juga meliputi suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepantasan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tanggung gugat yang didasarkan atas adanya unsur kesalahan dapat

disebut sebagai *fault liability* atau *liability based on fault principle* ini ada pada Pasal 1365 KUHPerdata yang bertumpu pada kesalahan dan melanggar hukum [2].

Bilamana seseorang melahirkan kerugian kepada orang lain maka harus bertanggung gugat selama perbuatan itu adalah akibat dari pelanggaran aturan atau PMH dan pelaku dapat dibebani akibat melanggar aturan tersebut. Perbuatan akan disebut sebagai perbuatan melanggar hukum harus memenuhi beberapa unsur yaitu (1) ada perbuatan, (2) PMH, (3) kesalahan pelaku, (4) kerugian korban, dan (5) hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan [2]. Hal ini berkaitan dengan tanggung gugat pemerintah yang juga muncul karena pemerintah melakukan tindakan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi rakyat. Dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa bentuk dari tanggung gugat pemerintah di Indonesia dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama bahwa tanggung gugat pemerintah karena keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum dan kedua tanggung gugat pemerintah karena perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah [9].

Memfokuskan pada bentuk yang kedua, maka dapat berarti bahwa pemerintah bertanggung gugat akibat tindakan atau perbuatan melanggar hukum. Literatur Belanda menyebutkan itu sebagai *onrechmatige overheidsdaad*. Mengulas kembali Pasal 1365 KUHPerdata dan berdasar pada yurisprudensi Arrest tahun 1919 bahwa pemerintah dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum bila perbuatan pemerintah melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar hak-hak subjektif dari rakyat, tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya ataupun bila pemerintah tidak teliti/hati-hati dalam melakukan perbuatan. Mengacu pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2019 bahwa apabila rakyat merasa dirugikan dengan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah maka rakyat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan administrasi. Gugatan tersebut dilengkapi dengan tuntutan supaya pemerintah melaksanakan kegiatan tertentu serta menghentikan satu perbuatan tertentu atau meminta ganti rugi [9].

Tanggung gugat pemerintah tidak bisa terlepas dari adanya kesalahan karena hal tersebut akan lahir apabila ada kesalahan dari pihak pemerintah. Terdapat hubungan kausalitas antara tanggung gugat dan kesalahan. Ajaran tentang kesalahan

dalam hukum administrasi pertama kali dikembangkan di Prancis yang kemudian berkembang ke negara-negara *civil law*. Ada dua bentuk kesalahan yaitu *faute de personalles* dan *faute da services*. *Faute de personalles* merupakan kesalahan pribadi bahwa kerugian pihak diberikan kepada pejabat secara pribadi karena munculnya kerugian diakibatkan oleh kesalahan pribadi pejabat bukan karena jabatannya. Sedangkan *faute de services* merupakan kesalahan jabatan bahwa keruhian pihak ketiga dibebankan kepada jabatan karena munculnya kerugian diakibatkan oleh pelaksanaan dari wewenang jabatan. Kedua ajaran tersebut menghasilkan konsep tanggung gugat jabatan dan pribadi. [9].

Dua bentuk tanggung jawab tersebut diberikan pembeda oleh Philipus M. Hadjon yang pertama bahwa tanggung jawab jabatan akan fokus kepada legalitas keabsahan tindakan pemerintah meliputi wewenang, prosedur dan substansi, sedangkan tanggung jawab pribadi akan fokus kepada maladministrasi ataupun perilaku buruk/perbuatan tercela dari aparatur pelaksana tugas seperti wewenang yang disalahgunakan atau disewenang-wenangkan. Paramater baik dari tanggung jawab jabatan dan pribadi adalah peraturan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Adapun asas yang mendasari tanggung jawab jabatan adalah *praesumptio iustae causa* yaitu setiap tindakan dari pemerintah dianggap sah hingga ada pencabutan/pembatalan dan asas *vicarious liability* yaitu asas pertanggungjawaban pengganti, sedangkan pada tanggung jawab pribadi yang digunakan adalah asas praduga tak bersalah. Sanksi yang ditimpakan pada tanggung jawab jabatan bisa berupa sanksi administratif ataupun sanksi secara perdata, sedangkan pada tanggung jawab pribadi bisa berupa sanksi administrasi ataupun sanksi secara perdata atau pidana [10].

### **Tanggung Gugat Dalam Peraturan Perundangan Terkait Data Pribadi**

Disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa adanya konsep ganti rugi apabila ada perbuatan melawan hukum. Warga negara dapat menggugat apabila terjadinya kerugian dan pemenuhannya dapat berupa pembayaran sejumlah uang baik berupa subsidi atau ganti rugi. Maka disini dapat berarti bahwa warga negara memiliki kebebasan atau hak untuk mengajukan ganti rugi kepada pemerintah. Segi yuridis mengonseptkan ganti rugi menjadi dua yaitu ganti rugi lahir dari wanprestasi dan ganti

rugi lahir dari perbuatan melawan hukum. Tidak semua konsep dapat diterima oleh ganti rugi akibat wanprestasi selayaknya diterima oleh ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, misalnya konsep *punitive damage* atau konsep ganti rugi yang menghukum. Konsep ganti rugi ini merupakan ganti rugi yang wajib diberikan pada korban dengan jumlah yang lebih banyak dari kerugian sebenarnya [11].

Ganti rugi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terlebih dahulu dibahas dalam KUHPerduta Pasal 1365. Pasal ini memberikan beberapa kemungkinan jenis penuntutan yaitu diantaranya dapat berupa ganti rugi dalam bentuk uang serta ganti rugi dalam bentuk mengembalikan keadaan semula. Maka dapat dilihat bahwa ganti rugi bukanlah berbentuk uang saja. Menurut keputusan Hoge Raad tahun 1918 bahwa ganti rugi dengan mengembalikan keadaan seperti semula merupakan bentuk yang paling tepat untuk mengganti kerugian. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta bahwa seberapa mungkin untuk pengembalian keadaan semula setidaknya pada keadaan yang dicapai tidak dilakukan perbuatan melawan hukum [11].

Ketentuan perundangan tersebut termasuk ketentuan yang umum ditemukan tentang ganti rugi sehingga belum menyentuh permasalahan dalam perlindungan data pribadi. Meskipun telah disebutkan dalam peraturan perundangan yang lebih dulu ada seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dan aturan yang menyangkut sistem elektornik yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pengubahannya. Setelah cukup lama menjadi rancangan undang-undang yang ditunggu masyarakat Indonesia, aturan mengenai perlindungan data pribadi telah sah menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa adanya aturan tentang kewajiban dan hak pemilik data hingga pemrosesan data yang kedepannya diharapkan dapat menjadi solusi mencegah terjadinya kebocoran data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengandung pertanggungjawaban yang dijadikan sebuah asas agar ada tindakan berupa tanggung jawab dari pihak penyelenggara data baik yang melakukan pemrosesan ataupun penagawasan data serta menjamin keseimbangan hak dan kewajiban pemilik data pribadi ataupun pihak terkait [12].

Terlebih dahulu menelisik ke kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi. Dalam bab ini disebutkan beberapa larangan diantaranya menjaga kerahasiaan Data Pribadi, melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, memusnahkan Data yang telah habis masa retensinya, serta bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dengan menunjukkan pertanggungjawaban dalam rangka memenuhi kewajiban. Kemudian Pasal 65 dan Pasal 66. Pada Pasal 65 UU PDP disebutkan tiga larangan yang pertama perolehan dan pengumpulan Data Pribadi yang bukan kepunyaanya untuk penguntungan diri sendiri atau orang lain, kedua pengungkapan Data yang bukan miliknya, dan ketiga menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya. Sedangkan pada Pasal 66 disebutkan satu larangan yaitu pembuatan Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan tersebut adalah upaya melindungi hak dari Subjek Data Pribadi. Pada Bab IV disebutkan tentang Hak Subjek Data Pribadi yang diantaranya pada Pasal 12 hak penggugatan dan penerimaan ganti rugi atas terlanggarnya proses data pribadi. Hak tersebut tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Aturan lanjut tentang pelanggaran proses data pribadi dan tata cara gugat ganti rugi. Ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa negara atau pemerintah dapat dimintai pertanggunggugatan apabila gagal dalam memberikan perlindungan data pribadi bagi warga negara. Tetapi sejak disahkannya UU PDP belum terbit peraturan pemerintah terkait pelaksanaan perlindungan data pribadi yang memang membutuhkan waktu cukup lama sehingga ketentuan mengenai tata cara ganti rugi belum dapat mengakomodasi ataupun memberikan acuan kepada warga negara.

Berkaitan dengan data pribadi terdapat peraturan perundangan yang lebih dulu menyebutkan tentang data pribadi yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini memberikan kewajiban bagi negara untuk menyimpan dan melindungi kerahasiaan dari Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan yaitu pada Pasal 79. Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan ini termasuk kepada Data Pribadi yang mana data-data ini wajib untuk dilindungi, disimpan, dirawat dan

dijaga kebenaran dan kerahasiaannya. Data pribadi yang setidaknya harus dilindungi adalah sidik jari, tanda tangan hingga elemen data lain yang merupakan aib bagi seseorang yang disebutkan pada Pasal 84 UU Adminduk. Adanya kewajiban dan pengertian-pengertian tersebut membuat negara harus menciptakan larangan dan sanksi bagi pelanggar. Pada Pasal 86 UU Adminduk ada larangan bagi Petugas untuk menyebarluaskan Data Pribadi apabila tidak sesuai dengan kewenangannya. Setiap orang dengan tanpa hak yang menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi akan dikenakan pidana penjara atau denda. Begitupula bagi setiap orang atau badan hukum dengan tanpa hak mencetak, menerbitkan ataupun mendistribusikan Dokumen Kependudukan akan dikenakan pidana penjara dan denda [13].

Selain adanya hukuman pidana penjara dan denda, dalam UU Adminduk juga disebutkan bahwa ada hak bagi warga negara untuk menuntut ganti kerugian. Pada Bab II tentang Hak dan Kewajiban Penduduk Pasal 2 UU Adminduk disebutkan bahwa Setiap Penduduk berhak memperoleh diantaranya perlindungan dari instansi pelaksana yang menyalahgunakan data pribadi atau kesalahan dalam sistem pendaftaran dukcapil sehingga dapat memperoleh ganti kerugian. Bila penerapan sanksi pidana tersebut dirasa kurang untuk penegakan hukum maka ada sanksi dalam hukum perdata yaitu ganti rugi [13]. Maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan menunjukkan negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila gagal memberikan perlindungan data pribadi bagi warga negara.

Menyentuh bidang informasi dan elektronik, diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ganti rugi menjadi penting bagi korban agar tercapainya hak korban salah satunya bentuk keadilan [14]. Kerugian tidak hanya dalam bentuk konvensional namun juga bentuk yang lebih canggih. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat berjalan tanpa peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Permenkominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen PDP). Dalam peraturan perundangan tersebut disebutkan bahwa pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan sah dari pemilik dan

persetujuan ini dinyatakan tertulis baik manual atau elektronik. Pada Undang-Undang ITE juga dikatakan pada Pasal 26 bahwa harus ada persetujuan dari pemilik untuk hal yang menyangkut data pribadi. Dan bila ada pelanggaran hak dapat diajukan gugatan kerugian meliputi penggunaan tanpa izin, penyelenggaraan sistem elektronik serta akses dan interferensi ilegal [5]. Maka dapat dilihat bahwa tiap-tiap orang yang dilanggar haknya dapat diajukan gugatan kerugian [15].

## KESIMPULAN

Konsep tanggung gugat pemerintah disebutkan dalam literatur Inggris sebagai *governmental liability* yang secara sederhana berarti pemerintah wajib untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat perbuatannya yang merugikan warga negara. Tanggung gugat ini lahir dari adanya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau yang dalam bahasa Belanda adalah *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD). Tanggung gugat ini lahir dari adanya ajaran tentang kesalahan yang dikembangkan di Prancis yaitu *faute de personalles* dan *faute de services*. Hal ini melahirkan konsep tanggung jawab atau tanggung gugat jabatan ataupun pribadi. Berbagai peraturan perundangan di Indonesia mengatur tentang adanya hak warga negara untuk mengajukan gugatan ganti kerugian apabila hak mereka dirugikan. Beberapa diantaranya ada pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta aturan yang belum lama disahkan yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Keempat peraturan tersebut menjadi acuan bagi penulis untuk mengambil ketentuan-ketentuan mengenai dapat atau tidaknya negara dimintai pertanggunggugatan apabila gagal dalam melindungi data pribadi milik warga negara.

## UcapanTerima Kasih

Ucapan banyak terima kasih diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan artikel jurnal ini terutama Dosen Pembimbing dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mereka yang memberikan kontribusi telah tersebut sebagai *co-author* dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- D. Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- R. E. Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya," *Jurnal Gema Aktualita*, vol. 3, no. 2, Dec. 2014.
- S. Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 1, pp. 22–30, 2016.
- S. Fikri, "TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN," Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018.
- L. Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 20, no. 2, pp. 369–384, Aug. 2018, doi: 10.24815/kanun.v20i2.11159.
- J. Efendi and Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Martono, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hufron and S. Hadi, *Tanggung Gugat Pemerintah & Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- P. M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
- T. Apriani, "KONSEP GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI SERTA SISTEM PENGATURANNYA DALAM KUH PERDATA," *Jurnal Ganec Swara*, vol. 15, no. 1, pp. 929–934, Mar. 2021, [Online]. Available: <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>
- D. D. Putri and M. H. Fahrozi, "UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM)," *Borneo Law Review*, vol. 5, no. 1, Jun. 2021.
- A. N. Hasanah, "Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Kesalahan Pencatatan Data Administrasi Kependudukan (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi)," Universitas Jember, Jember, 2020.
- S. Kakoe, M. Ruba'i, and A. Madjid, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan," *Jurnal Legalitas*, vol. 13, no. 2, pp. 115–128, 2020.
- A. A. Zaman, J. Anwar, and A. Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Perspektif UU ITE," *Juncto Delictio*, vol. 1, no. 2, Oct. 2021.